



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, lahir di Masohi, tanggal 30 Juli 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Rumbia, tanggal 6 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 7 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat untuk tidak berkomunikasi dengan wanita lain, namun Tergugat malah marah-marah dan langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang dapat membahayakan keselamatan hidup Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 10 Januari tahun 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Penggugat kembali menegur Tergugat untuk membantu kerja bakti pembangunan Mesjid, namun Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menendang perut Penggugat, sehingga Penggugat langsung melaporkan Tergugat ke Polres Baubau, atas tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati, baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat, namun pertengkaran masih saja sering terjadi;
7. Bahwa akibat dari sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator La Nuhi, S.H., M.H. dan sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2022, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangga, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan hal tersebut;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan pada Pasal 271 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu persetujuan Tergugat, namun demikian dalam hal ini permohonan pencabutan gugatan adalah berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat langsung, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2022/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)